

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku tindak pidana internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 terdiri dari beberapa tahapan. Beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana internasional tersebut, yaitu tahapan penyerahan suatu situasi (kasus) oleh neagara pihak, tahapan penyelidikan dan penuntutan, tahapan persidangan, tahapan pengambilan keputusan, tahapan banding dan peninjauan kembali.
2. Penegakan hukum pidana internasional terhadap Presiden Sudan Umar Al-Basir menurut Statuta Roma 1998 adalah tidak dapat dijalankan. Hal tersebut dikarenakan negara Sudan adalah bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998. Celah hukum pada Pasal 13 butir b Statuta Roma 1998 untuk dapat dilakukannya penegakan hukum pidana internasional terhadap negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma tidak dipenuhi ketentuannya. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, dapat dilakukan penegakan hukum terhadap negara tersebut berdasarkan resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB dan harus disetujui semua negara anggota tetapnya. Pada kasus Presiden Umar Al-Basir ini, resolusi yang

dibuat Dewan Keamanan PBB ditolak (*diveto*) oleh salah satu negara anggota tetapnya, yaitu Cina. Penegakan hukum terhadap Presiden Umar Al-Basir terkesan dipaksakan dan lebih bersifat politis.

B. Saran

Penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku kejahatan internasional seperti Presiden Sudan Umar Al-Basir yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau Pengadilan *ad hoc* yang dilaksanakan sebelum adanya Mahkamah Pidana Internasional selama ini masih belum dijalankan sebagaimana mestinya. Adapun saran yang diberikan penulis atas permasalahan mekanisme penegakan hukum pidana internasional terhadap Presiden Sudan Umar Al-Basir adalah:

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional harus terlepas dari intervensi dari siapapun. Kedepannya perlu dibentuk lembaga atau komisi tersendiri yang khusus menangani kasus kejahatan internasional yang lebih bersifat independen. Sehingga cita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia dapat terwujud.